



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.12/Kep.22 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran perlu disusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

a. Analisis Standar Belanja (ASB)

1. Analisis Standar Belanja Non Fisik, yang selanjutnya disebut ASB Non Fisik merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau beban biaya setiap program atau kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Konstruksi, yang selanjutnya disebut ASB Fisik Konstruksi memuat

standarisasi kegiatan fisik konstruksi melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;

3. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), yang selanjutnya disebut HSPK memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan fisik/konstruksi.
- b. Standar Harga Satuan (SHS), terdiri dari :
 1. Standar Satuan Harga (SSH), selanjutnya disebut SSH memuat harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah;
 2. Standar Biaya Umum (SBU), selanjutnya disebut SBU memuat standarisasi honorarium, upah/jasa dan biaya operasional dalam menentukan kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan mempedomani Standar Harga Satuan Regional.

KETIGA : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan;
- b. Tim Teknis Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan;
- c. Kesekretariatan Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan penyusunannya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.

KELIMA : Pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.12/Kep.40-BKAD/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1/Kep.60-BKAD/2023 tentang Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Cirebon

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.12/Kep. 22 -BKAD/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA
DAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**1. TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA
SATUAN**

- | | | |
|----------------|---|---|
| I. PEMBINA | : | Bupati Cirebon |
| II. PENGARAH | : | Wakil Bupati |
| III. KETUA | : | Sekretaris Daerah |
| IV. SEKRETARIS | : | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| V. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Kabupaten Cirebon;2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;8. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;9. Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;10. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;11. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;12. Kepala Bidang Sanitasi dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;13. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;14. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika |

2. TIM TEKNIS PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN

I. TIM TEKNIS PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

KOORDINATOR : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

KETUA : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

ANGGOTA :

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

II. TIM TEKNIS PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) Fisik Konstruksi dan HSPK

KOORDINATOR : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KETUA : Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

ANGGOTA :

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Sanitasi dan Permukiman dan Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
3. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Data Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan;
4. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;
5. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Data PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan;
6. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

III. TIM TEKNIS PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN : Standar Satuan Harga (SSH)

- KOORDINATOR** : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- KETUA** : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ANGGOTA** :
1. Unsur Dinas Kesehatan;
 2. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Ketenagakerjaan;
 5. Unsur Dinas Pendidikan;
 6. Unsur Dinas Perhubungan;
 7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 8. Unsur Dinas Pertanian;
 9. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
 11. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 12. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 14. Unsur Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 15. Unsur Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

IV. TIM TEKNIS PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN : Standar Biaya Umum (SBU)

- KOORDINATOR** : Kepala Bidang Anggaran
- KETUA** : Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ANGGOTA** :
1. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pendidikan;
 4. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Kesehatan;
 5. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. KESEKRETARIATAN TIM

- I. KOORDINATOR : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- II. KETUA : Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- III. ANGGOTA :
1. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.12/Kep. 22 -BKAD/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA
DAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan mempunyai tugas dan kewenangan :

1. TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN

- a. Menyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan setiap tahunnya;
- b. Meninjau dan memilah data Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan tahun sebelumnya untuk dievaluasi;
- c. Mengubah data Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan tahun sebelumnya apabila diperlukan;
- d. Membahas usulan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan;
- e. Mengoordinir, melakukan evaluasi dan verifikasi usulan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan;
- f. Melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut verifikasi usulan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan;
- g. Menyusun rancangan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan dari Perangkat Daerah yang akan diusulkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah guna diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaporkan hal pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.

2. TIM TEKNIS PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN

- I. TIM TEKNIS PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK
 - 1) Menyajikan data penyusunan ASB Non Fisik;
 - 2) Mengolah data ASB Non Fisik;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dan;
 - 4) Menyusun draf Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik.

II. TIM TEKNIS PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) Fisik Konstruksi dan HSPK

- 1) Menyajikan data penyusunan ASB Fisik Konstruksi dan HSPK;
- 2) Mengolah data ASB Fisik Konstruksi dan HSPK;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dan;
- 4) Menyusun draf ASB Fisik Konstruksi dan HSPK.

III. TIM TEKNIS PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN : Standar Satuan harga

- 1) Menyajikan, mengoordinir, menyinkronkan data usulan perubahan komponen SSH dari Perangkat Daerah;
- 2) Mengolah data usulan komponen SSH dari Perangkat Daerah;
- 3) Melakukan survei harga pasar/berkoordinasi dengan Tim Ahli terkait penyusunan SSH;
- 4) Melakukan verifikasi komponen SSH dengan Perangkat Daerah terkait;
- 5) Menyusun draf SSH, dan;
- 6) Membuat laporan hasil penyusunan SSH.

IV. TIM TEKNIS PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN : Standar Biaya Umum

- 1) Menyajikan, mengoordinir, menyinkronkan data usulan perubahan komponen SBU dari Perangkat Daerah;
- 2) Mengolah data usulan komponen SBU dari Perangkat Daerah;
- 3) Melakukan survei harga pasar terkait penyusunan SBU;
- 4) Melakukan verifikasi komponen SBU dengan Perangkat Daerah terkait, dan;
- 5) Membuat laporan hasil penyusunan SBU.

3. KESEKRETARIATAN TIM ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN

- a. Membantu menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan Tim Teknis;
- b. Mengoordinasikan penyiapan data Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan tahun sebelumnya untuk dievaluasi oleh Tim Penyusun;
- c. Menerima perubahan dan usulan komponen Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan dari Perangkat Daerah serta meneruskan ke Tim Teknis sebagai bahan pembahasan Tim Penyusun;

- d. Membantu menganalisis komponen Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan dari Perangkat Daerah berdasarkan pendekatan kode kelompok dan kode rekening belanja;
- e. Memproses hasil penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan untuk ditetapkan sesuai ketentuan;
- f. Melakukan input data komponen Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan ke aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

BUPATI CIREBON,



IMRON